



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 138 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAKAN BERSAMA LAWAN KEMISKINAN DAN
STUNTING KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa persentase angka kemiskinan dan *stunting* di Kabupaten Sumedang masih dikategorikan tinggi dan harus diturunkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dan *stunting* di Kabupaten Sumedang perlu membentuk Tim Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan dan *Stunting* yang melibatkan semua *stakeholder* dan potensi yang ada di Kabupaten Sumedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan dan *Stunting* Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 110);

Memperhatikan : Laporan Hasil Kegiatan Gebyar Lawan Kemiskinan dan *Stunting* di Kabupaten Sumedang Nomor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GERAKAN BERSAMA LAWAN KEMISKINAN DAN *STUNTING* KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan dan *Stunting* Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan, pembagian wilayah binaan, dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan dan *Stunting* Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanganan kemiskinan dan *stunting* secara efektif, efisien, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Tim Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan dan *Stunting* Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan program penanganan kemiskinan dan *stunting*;
- b. fasilitasi program penanganan kemiskinan dan *stunting*; dan
- c. penyusunan laporan hasil pemantauan pelaksanaan penanganan kemiskinan dan *stunting*.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Unsur Pemangku Kepentingan sebagai anggota koordinator lapangan pada Kecamatan terdiri dari:
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - b. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
 - d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
 - e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
 - h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
 - j. Ketua PGRI Kecamatan;
 - k. Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan;
 - l. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kecamatan;
 - m. Himpunan Pendidikan Usia Dini;
 - n. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak;
 - o. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - p. Pendamping Program Keluarga Harapan;
 - q. Fasilitator Sekoper Cinta Kecamatan;
 - r. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - s. Motivator Ketahanan Keluarga;
 - t. Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
 - u. Forum Generasi Berencana;
 - v. Pusat Pembelajaran Keluarga;
 - w. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - x. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan;
 - y. Ketua Unit Pengumpul Zakat Kecamatan;
 - z. Forum Guru Madrasah Kecamatan;
 - aa. Komisi Informasi Masyarakat;
 - bb. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;
 - cc. Forum Delegasi Musrenbang Kecamatan;
 - dd. Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan;
 - ee. Patriot Desa;
 - ff. Pendamping Badan Usaha Milik Desa;
 - gg. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - hh. Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kecamatan.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Penanganan *Stunting* dan Kemiskinan Kabupaten Sumedang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 138 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GERAKAN BERSAMA
LAWAN KEMISKINAN DAN *STUNTING*
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAANDAN URAIAN TUGAS TIM GERAKAN BERSAMA
LAWAN KEMISKINAN DAN *STUNTING* KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penasehat
1. Bupati Sumedang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Komandan Kodim 0610 Sumedang;
 4. Kepala Kepolisian Resor Sumedang; dan
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
- B. Ketua : Wakil Bupati Sumedang.
- C. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Staf Kodim 0610 Sumedang;
3. Wakil Kepala Kepolisian Resor Sumedang;
4. Kepala Subbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Sumedang; dan
5. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Sekretaris : 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Divisi Pengawasan:
1. Ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Anggota : a. Kepala Seksi Intel Kodim 0610 Sumedang;
b. Kepala Satuan Intel dan Keamanan Kepolisian Resor Sumedang; dan
c. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sumedang.
- G. Divisi Logistik:
1. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 2. Sekretaris : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 3. Anggota : a. Unsur Bank BUMN se-Kabupaten Sumedang;
b. Unsur Bank Swasta se-Kabupaten Sumedang;
c. Unsur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Sumedang;

d. Unsur ...

- d. Unsur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang;
- e. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang;
- f. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sumedang;
- g. Unsur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sumedang;
- h. Unsur Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Sumedang;
- i. Unsur Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Kabupaten Sumedang;
- j. Unsur Badan Usaha Milik Desa Bersama se-Kabupaten Sumedang;
- k. Unsur Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Sumedang;
- l. Perseroan Terbatas Citra Karya Jabar Tol;
- m. Perseroan Terbatas Pos Indonesia;
- n. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
- o. Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- p. Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- q. Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Wilayah Bandung-Sumedang.

H. Divisi Diseminasi:

- 1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
- 2. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 3. Anggota :
 - a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
 - b. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - d. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
 - e. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
 - f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang;
 - g. Ketua PGRI Kabupaten Sumedang;
 - h. Ketua APDESI Kabupaten Sumedang;
 - i. Ketua Forum BPD Kabupaten Sumedang;
 - j. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang;
 - k. Ketua Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia Kabupaten Sumedang;
 - l. Ketua Jawa Barat Bergerak Kabupaten Sumedang; dan
 - m. Fasilitator Sekoper Cinta Kabupaten Sumedang.

I. Divisi Teknologi, Penelitian dan Pengembangan

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
2. Sekretaris : Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Anggota :
 - a. Rektor Institut Teknologi Bandung;
 - b. Rektor Universitas Winaya Mukti;
 - c. Rektor Institut Koperasi Indonesia;
 - d. Rektor Universitas Sebelas April;
 - e. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia;
 - f. Rektor Universitas Padjadjaran; dan
 - g. Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
 - h. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 - i. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan
 - j. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

J. Wilayah I:

1. Koordinator Wilayah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Wakil Koordinator Wilayah : Staf Ahli Bupati Pemerintahan, Hukum dan Politik.
3. Sekretaris Koordinator Wilayah : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Kecamatan Cimanggung:
 - a. *Liaison Officer* :
 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang; dan
 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Cimanggung.
 - c. Anggota :
 - 1) Unsur Forum komunikasi Pimpinan Kecamatan Cimanggung;
 - 2) Unsur Institut Teknologi Bandung; dan
 - 3) Unsur Pemangku Kepentingan.
5. Kecamatan Jatinangor:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Jatinangor.
 - c. Anggota :
 - 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jatinangor;
 - 2) Unsur Institut Teknologi Bandung; dan
 - 3) Unsur Pemangku Kepentingan.
6. Kecamatan Tanjungsari:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Tanjungsari.

c. Anggota ...

- c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tanjungsari;
2) Unsur Institut Teknologi Bandung; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
7. Kecamatan Pamulihan:
- a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Pamulihan.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pamulihan;
2) Unsur Universitas Winaya Mukti; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
8. Kecamatan Sumedang Selatan:
- a. *Liaison Officer* : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Sumedang Selatan.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sumedang Selatan;
2) Unsur Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
9. Kecamatan Ganeas:
- a. *Liaison Officer* : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Ganeas.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Ganeas;
2) Unsur Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
10. Kecamatan Sumedang Utara:
- a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Sumedang Utara.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sumedang Utara;
2) Unsur Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
11. Kecamatan Wado:
- a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Wado.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Wado;
2) Unsur Universitas Padjajaran; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.

12. Kecamatan Rancakalong:

- a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.
- b. Koordinator Lapangan : Camat Rancakalong.
- c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Rancakalong;
2) Unsur Universitas Winaya Mukti; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.

K. Wilayah II:

- 1. Koordinator Wilayah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 2. Wakil Koordinator Wilayah : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- 3. Sekretaris Koordinator Wilayah : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- 4. Kecamatan Cimalaka:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Cimalaka.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cimalaka;
2) Unsur Universitas Pendidikan Indonesia; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan
- 5. Kecamatan Paseh:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Paseh.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Paseh;
2) Unsur Universitas Pendidikan Indonesia; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
- 6. Kecamatan Buahdua:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Buahdua.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Buahdua;
2) Unsur Universitas Padjajaran; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
- 7. Kecamatan Tanjungkerta:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Tanjungkerta.

c. Anggota ...

- c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tanjungkerta;
2) Unsur Universitas Sebelas April; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
- 8. Kecamatan Tanjungmedar:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Tanjungmedar.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tanjungmedar;
2) Unsur Universitas Sebelas April; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
- 9. Kecamatan Surian:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Surian.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Surian;
2) Unsur Universitas Sebelas April; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
- 10. Kecamatan Jatigede:
 - a. *Liaison Officer* : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Jatigede.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jatigede;
2) Unsur Institut Koperasi Indonesia; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
- 11. Kecamatan Jatinunggal:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Jatinunggal.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Jatinunggal;
2) Unsur Institut Koperasi Indonesia; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
- 12. Kecamatan Darmaraja
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Darmaraja.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Darmaraja;
2) Unsur Universitas Padjajaran; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
- L. Wilayah III:
 - 1. Koordinator Wilayah : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 2. Wakil Koordinator Wilayah : Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - 3. Sekretaris ...

3. Sekretaris Koordinator Wilayah : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Kecamatan Tomo:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Tomo.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Tomo;
2) Unsur Universitas Sebelas April; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
5. Kecamatan Ujungjaya:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Ujungjaya.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Ujungjaya;
2) Unsur Universitas Pendidikan Indonesia; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
6. Kecamatan Cisitu:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Cisitu.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Ujungjaya;
2) Unsur Universitas Padjajaran; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
7. Kecamatan Conggeang:
 - a. *Liaison Officer* : Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Conggeang.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Conggeang;
2) Unsur Institut Koperasi Indonesia; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
8. Kecamatan Sukasari:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Sukasari.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sukasari;
2) Unsur Universitas Winaya Mukti; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
9. Kecamatan Cisarua:
 - a. *Liaison Officer* : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Sumedang
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Cisarua.

c. Anggota ...

- c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cisarua;
2) Unsur Universitas Pendidikan Indonesia; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
10. Kecamatan Cibugel:
- a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Cibugel.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cibugel;
2) Unsur Universitas Padjajaran; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.
11. Kecamatan Situraja
- a. *Liaison Officer* : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
 - b. Koordinator Lapangan : Camat Situraja.
 - c. Anggota : 1) Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Situraja;
2) Unsur Institut Pemerintahan Dalam Negeri; dan
3) Unsur Pemangku Kepentingan.

II. URAIAN TUGAS:

- A. Penasehat mempunyai tugas memberikan arahan, masukan, dan nasehat dalam pelaksanaan gerakan bersama lawan kemiskinan dan *stunting* di Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan program dan kegiatan Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan dan *Stunting* sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk penurunan kemiskinan dan *stunting* di Kabupaten Sumedang;
- C. Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - 1. menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan dalam penanganan kemiskinan dan *stunting* bersama koordinator dan anggota sebagai bahan masukan kepada ketua dan penanggung jawab;
 - 2. mengoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanganan kemiskinan dan *stunting* sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - 3. menyusun dokumen rencana penanganan kemiskinan dan *stunting* Kabupaten Sumedang;
 - 4. menyusun rencana aksi penanganan kemiskinan dan *stunting* Kabupaten Sumedang;
 - 5. menyiapkan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanganan kemiskinan dan *stunting* bersama koordinator wilayah; dan
 - 6. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan penanganan kemiskinan dan *stunting* Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
 - 1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua dan wakil ketua;
 - 2. membantu wakil ketua menyiapkan dan merumuskan kebijakan, program dan kegiatan penanganan kemiskinan dan *stunting*;
 - 3. membantu wakil ketua mengoordinasikan, mensinergikan perencanaan program penanganan dan kemiskinan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

4. membantu ...

4. membantu wakil ketua menyusun rencana aksi penanganan kemiskinan dan *stunting* Kabupaten Sumedang;
 5. melaksanakan fungsi kesekretariatan Tim Gerakan Bersama Lawan Kemiskinan dan *Stunting* Kabupaten Sumedang.
- E. Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
- F. Divisi Pengawasan mempunyai tugas:
1. merencanakan dan melaksanakan pengawasan kegiatan gerakan bersama lawan kemiskinan dan *stunting* di Kabupaten Sumedang; dan
 2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua.
- G. Divisi Logistik mempunyai tugas:
1. merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kebutuhan sumber daya dalam kegiatan gerakan bersama lawan kemiskinan dan *stunting* di Kabupaten Sumedang; dan
 2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua.
- H. Divisi Diseminasi mempunyai tugas:
1. merencanakan dan melakukan penyebaran informasi terkait penanganan kemiskinan dan *stunting* di Kabupaten Sumedang; dan
 2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua.
- I. Divisi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:
1. melakukan Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dalam penanganan kemiskinan dan *stunting* di Kabupaten Sumedang; dan
 2. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Ketua.
- J. Koordinator Wilayah, Wakil Koordinator Wilayah dan Sekretaris Koordinator Wilayah mempunyai tugas:
1. mengoordinir tugas koordinator lapangan dalam penanganan kemiskinan dan *stunting*;
 2. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi koordinator lapangan dalam penanganan kemiskinan dan *stunting*; dan
 3. mengoordinir dan menyampaikan laporan dalam penanganan kemiskinan dan *stunting* dari *Liaison Officer* kepada Wakil Ketua.
- K. *Liaison Officer* mempunyai tugas:
1. bertanggungjawab terhadap keberhasilan gerakan bersama lawan kemiskinan dan *stunting*;
 2. sebagai penghubung koordinasi pelaksanaan tugas koordinator lapangan dengan koordinator wilayah dalam penanganan kemiskinan dan *stunting*;
 3. memastikan pelaksanaan penanganan kemiskinan dan *stunting* dapat berjalan lancar sesuai rencana yang telah ditetapkan; dan
 4. menghimpun dan melaporkan informasi terkait perkembangan penanganan kemiskinan dan *stunting* kepada Koordinator Wilayah;
- Koordinator Lapangan dan Anggota mempunyai tugas:
1. memastikan 1 (satu) orang miskin (ekstrim) harus punya perlindungan sosial;
 2. melakukan upaya penurunan angka kemiskinan dari 10,14% menjadi 8% pada tahun 2023;
 3. melakukan pencegahan *stunting* dengan penanganan sebagai berikut:
 - a. sebelum kelahiran:
 - 1) pemberian multivitamin tambah darah bagi remaja putri 10 – 15 tahun;
 - 2) memastikan ibu hamil tidak mengalami kekurangan darah/anemia dengan minimal pemberian multivitamin tambah darah sebanyak 90 (sembilan puluh) tablet dan tidak kekurangan energi kronis dengan makanan tinggi protein;
 - 3) memastikan ...

- 3) memastikan pemeriksaan kehamilan paling sedikit 6 (enam) kali ke fasilitas kesehatan setempat dan paling sedikit pemeriksaan USG sebanyak 2 (dua) kali selama kehamilan;
 - 4) memfasilitasi akses rujukan terhadap kehamilan beresiko; dan
 - 5) melakukan pendampingan terhadap ibu hamil;
- b. setelah kelahiran:
- 1) memastikan bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif;
 - 2) memastikan bayi usia 7-24 bulan mendapatkan ASI eksklusif dan protein hewani diantaranya daging, ikan, telur dan susu; dan
 - 3) melakukan pendampingan keluarga balita *stunting*.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR